

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

PELDA MANIS GO DIGITAL

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

asn

1.4 Jenis Inovasi

digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

1.8 Waktu Uji Coba

2025-08-21

1.9 Waktu Penerapan

2025-10-11

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

A. RANCANG BANGUN

1. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:** Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020:** Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum:** Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika.
- 5. Peraturan Bupati Mimika Nomor 272 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Mimika.**

2. PERMASALAHAN

- Makro :

1. **Kurangnya kesadaran masyarakat** dalam memanfaatkan layanan pelaporan digital terkait ketentraman dan ketertiban umum.
2. **Akses jaringan internet yang belum merata**, terutama pada wilayah tertentu, sehingga menghambat penggunaan website.
3. **Rendahnya literasi digital masyarakat**, sehingga sebagian warga masih kesulitan menggunakan layanan online.
4. **Keterbatasan anggaran pemerintah daerah** dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem website secara berkelanjutan.
5. **Koordinasi lintas instansi** yang belum optimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang membutuhkan penanganan bersama.

- Mikro

1. **Masyarakat masih terbiasa melapor secara langsung** ke kantor sehingga penggunaan website belum maksimal.
2. **Data laporan yang tidak lengkap**, seperti lokasi kejadian atau kronologi yang kurang jelas.
3. **Gangguan teknis website**, seperti server lambat, error, atau sulit diakses pada waktu tertentu.
4. **Waktu tindak lanjut laporan** yang terkadang membutuhkan proses verifikasi lapangan terlebih dahulu.

3. ISU STRATEGIS

1. Global

1. **Transformasi digital pelayanan publik** yang menuntut pemerintah di seluruh dunia menyediakan layanan cepat, mudah, dan berbasis teknologi.
2. **Smart City dan Smart Government**, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat.
3. **Transparansi dan akuntabilitas publik**, di mana masyarakat menginginkan proses pelayanan yang terbuka dan dapat dipantau.
4. **Keamanan data dan privasi digital**, karena sistem pelaporan online harus mampu melindungi identitas pelapor dan data masyarakat.

5. **Partisipasi masyarakat berbasis teknologi**, di mana warga semakin aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui platform digital.

2. Nasional

1. **Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** di seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. **Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah dan Satpol PP.

3. **Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik** yang mendorong setiap OPD menciptakan layanan cepat, efisien, dan responsif.

4. **Pemerataan akses digital di Indonesia**, terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia.

5. **Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah** melalui layanan aduan yang cepat ditindaklanjuti.

3. Lokal

1. **Luas wilayah dan sebaran penduduk** yang memerlukan sistem pelaporan cepat tanpa harus datang ke kantor.

2. **Kebutuhan penanganan gangguan ketertiban umum** secara cepat dan tepat di wilayah perkotaan maupun distrik.

3. **Kemudahan akses layanan masyarakat** bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan transportasi.

4. **Peningkatan citra pelayanan Satpol PP Kabupaten Mimika** sebagai instansi yang modern, terbuka, dan responsif.

5. **Mendorong partisipasi masyarakat Mimika** dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan.

4. METODE PEMBAHARUAN

1. Sebelum penerapan inovasi

Sebelum penerapan PELDA MANIS Go Digital, masyarakat melaporkan segala sesuatu tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum datang ke kantor.

2. Sesudah penerapan inovasi

Sesudah penerapan inovasi aplikasi PELDA MANIS Go Digital terbentuk, masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan aduan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN

1. Aksesibilitas dan Transparansi

1. Masyarakat dapat mengakses informasi Perda 24/7 melalui portal web dan aplikasi mobile

2. Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Perda dengan tracking real-time

3. Menghilangkan informasi asimetri antara Satpol PP dan masyarakat

2. Pendekatan Humanis yang Terukur

1. Protokol 5S (Salam, Sapa, Sopan, Senyum, Sabar) terintegrasi dalam sistem digital
2. Setiap interaksi terekam dan dapat dievaluasi untuk peningkatan berkelanjutan
3. Memastikan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik

3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

1. Masyarakat lebih memahami Perda maupun Perkada secara mendalam
2. Format informasi yang interaktif dan mudah dipahami
3. Edukasi legal yang berkelanjutan melalui berbagai channel digital

4. Pengurangan Persepsi Negatif

1. Masyarakat tidak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP
2. Interaksi yang lebih personal dan suportif melalui platform digital
3. Membangun kepercayaan dan kepedulian sosial

6. CARA KERJA Inovasi

1. Mengisi formulir aduan (nama, lokasi, jenis pelanggaran)
2. Menuliskan kronologi kejadian
3. Mengunggah bukti (foto/video) jika ada, setelah itu laporan dikirim ke sistem.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

TUJUAN INOVASI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan
3. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan pelanggaran
4. Mewujudkan visi dan misi Smart City Bupati dan Wakil Bupati Mimika

1.12 Manfaat yang Diperoleh

1. **Kemudahan Akses Informasi**
 - Masyarakat dapat mengakses informasi Perda kapan saja dan di mana saja
 - Mengurangi kebingungan dan ketidaktahuan tentang Perda
 - Edukasi legal yang berkelanjutan
2. **Perlindungan Hak Masyarakat**
 - Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan
 - Mekanisme pelaporan yang mudah untuk kasus ketidakadilan
 - Akses ke channel komunikasi langsung dengan Satpol PP
3. **Peningkatan Keamanan dan Ketentraman**
 - Berkurangnya pelanggaran Perda yang berdampak negatif

- Lingkungan yang lebih aman dan tertib
- Kualitas hidup yang lebih baik

1.13 Hasil Inovasi

HASIL INOVASI

Inovasi ini menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, percepatan respon penanganan, serta pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, tersedia data aduan yang terintegrasi untuk mendukung kinerja petugas dan pengambilan kebijakan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan kondusif.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
----	-----------	-----------	----------------